



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN ANGGARAN 2022



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah di perjanjikan antara Inspektur dan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2022. Laporan Kinerja ini juga memuat perbandingan kinerja Tahun 2021 dengan kinerja Tahun 2022, sehingga diperoleh peningkatan/ penurunan capaian kinerja dari tahun lalu yang disertai analisis terhadap setiap capaian indikator kinerja.

Semoga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 dapat menjadi bahan pengambilan keputusan oleh pihak terkait dan perbaikan kinerja di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Tanjungpinang, 01 Februari 2023

INSPEKTUR DAERAH,

ST. IRMENDAS, SE., Ak
Pembina Utama Muda



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No mor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih



dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 DASAR HUKUM

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;



20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang PMPRB;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB Secara Online;
27. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 bermaksud memberikan gambaran yang jelas mengenai efektifitas dan efisiensi pencapaian Sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022;
- b. Untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam penetapan pelaksanaan pembangunan daerah yang akan datang



BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021

2.1 RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai target kinerja yang ingin dicapai, dalam Renstra telah disusun rencana indikator kinerja utama organisasi yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Berdasarkan rencana inilah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran strategis serta melalui Rencana Kerja Tahun 2021 dapat dinilai pencapaian kinerja program dan kegiatan tahunan.

2.1.3 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR INSPEKTORAT

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 216 ayat (2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut maka :

- 1) Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau **mempunyai tugas “Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah”.**
- 2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;



- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan/atau menteri;
 - d. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat daerah provinsi melaksanakan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari gubernur dan/atau menteri;
 - e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. Pengawasan pelaksanaan program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas;
 - h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip), dan pelayanan publik di lingkungan inspektorat;
 - i. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Untuk menyelenggarakan fungsinya, Inspektorat mempunyai rincian tugas:
- a. Melakukan perumusan program kerja di lingkungan Inspektorat;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat;
 - c. Membina bawahan di lingkungan Inspektorat;
 - d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan bersama instansi terkait lainnya;
 - f. Melakukan perumusan kerjasama pengawasan bersama aparaturnya Pengawas Interen Pemerintah (APIP);
 - g. Melakukan perumusan pelaksanaan teknis pengawasan;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat;
 - i. Melakukan perumusan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan



maupun tertulis.

2.1.4 STRUKTUR DAN BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Susunan organisasi Inspektorat Provinsi terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris;
- c. Inspektur Pembantu Bidang I;
- d. Inspektur Pembantu Bidang II;
- e. Inspektur Pembantu Bidang III;
- f. Inspektur Pembantu Bidang IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional. (Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JFP2UPD))

Penjabaran Tugas dan Fungsi dari organisasi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

A. INSPEKTUR

Dalam melaksanakan tugas nya, Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan program kerja di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Pengendalian kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip), dan pelayanan publik di lingkungan inspektorat;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada gubernur berkenaan dengan kebijakan di bidang pengawasan;



- h. Penyelenggaraan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan berdasarkan program kerja yang ditetapkan; dan
- i. Pelaksanaan tugas pembantuan dan fungsi lainnya di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Gubernur.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan koordinasi pengawasan, perencanaan, pemberian pelayanan administratif dan fungsional dibidang umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan evaluasi pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. Perencanaan program kegiatan;
- c. Pelaksanaan urusan umum kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- d. Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional;
- e. Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka pentausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran inspektorat;
- g. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi inspektorat;
- h. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran inspektorat;
- i. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis inspektorat;
- j. Penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja inspektorat;
- k. Pengelolaan teknologi informasi inspektorat;
- l. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi inspektorat;



- m. Penghimpunan, pengelolaan, evaluasi, pelaporan dan koordinasi tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa, aparat pengawasan intern pemerintah, dan lembaga pengawasan lainnya;
- n. Penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan;
- o. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas inspektorat, kapabilitas apip;
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- q. Pendampingan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

C. INSPEKTUR PEMBANTU I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan wilayah I.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur Pembantu I mempunyai rincian tugas:

- a) Melaksanakan perencanaan pengawasan wilayah I;
- b) Penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah I;
- c) Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah I;
- d) Pelaksanaan reviu perencanaan kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah I;
- e) Pelaksanaan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah I;
- f) Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian, Inspektorat Provinsi pada wilayah I;
- g) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah



Kabupaten/Kota sebagai pelaksana tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) pada wilayah I;

- h) Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah I;
- i) Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan pada wilayah I;
- j) Pelaksanaan evaluasi pada wilayah I;
- k) Pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah I;
- l) Pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas pada wilayah I;
- m) Penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah I;
- n) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten/kota pada wilayah I;
- o) Pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah I;
- p) Evaluasi pelayanan publik pada wilayah I;
- q) Pelaksanaan penilaian zona integritas pada wilayah I;
- r) Pelaksanaan reviu atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah provinsi; dan
- s) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah I yang diserahkan oleh Inspektur.

D. INSPEKTUR PEMBANTU II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan wilayah II.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur Pembantu II



mempunyai rincian tugas:

- a) Melaksanakan perencanaan pengawasan wilayah II;
- b) Penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah II;
- c) Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah II;
- d) Pelaksanaan reviu perencanaan kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah II;
- e) Pelaksanaan pendampingan (probitity advice) atau pemeriksaan (probitity audit) pada wilayah II;
- f) Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian, Inspektorat Provinsi pada wilayah II;
- g) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) pada wilayah II;
- h) Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah II;
- i) Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan pada wilayah II;
- j) Pelaksanaan evaluasi pada wilayah II;
- k) Pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah II;
- l) Pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas pada wilayah II;
- m) Penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah II;
- n) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten/kota pada wilayah II;
- o) Pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah II;



- p) Evaluasi pelayanan publik pada wilayah II; q. Pelaksanaan reviu atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah provinsi;
- q) Pelaksanaan penilaian zona integritas pada wilayah II; dan s. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah II yang diserahkan oleh Inspektur;
- r) Pelaksanaan penilaian zona integritas pada wilayah II; dan
- s) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah II yang diserahkan Inspektur.

E. INSPEKTUR PEMBANTU III

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan wilayah III.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektur Pembantu III mempunyai rincian tugas:

- a) Melaksanakan perencanaan pengawasan wilayah III;
- b) Penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah pada wilayah III;
- c) Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi pada wilayah III;
- d) Pelaksanaan reviu perencanaan kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah pada wilayah III;
- e) Pelaksanaan pendampingan (*probity advice*) atau pemeriksaan (*probity audit*) pada wilayah III;
- f) Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementerian, Inspektorat Provinsi pada wilayah III;
- g) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) pada wilayah III;



- h) Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pada wilayah III;
- i) Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan pada wilayah III;
- j) Pelaksanaan evaluasi pada wilayah III;
- k) Pengkoordinasian program pengawasan pada wilayah III;
- l) Pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas pada wilayah III;
- m) Penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah pada wilayah III;
- n) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten/kota pada wilayah III;
- o) Pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota pada wilayah III;
- p) Evaluasi pelayanan publik pada wilayah III;
- q) Pelaksanaan reviu atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pemerintah provinsi;
- r) Pelaksanaan penilaian zona integritas pada wilayah II; dan
- s) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan pada wilayah III yang diserahkan oleh Inspektur.

F. INSPEKTUR PEMBANTU IV

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas nya, Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan perencanaan pengawasan khusus dan penanganan laporan



- pengaduan masyarakat;
- b) Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
 - c) Pelaksanaan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu;
 - d) Pelaksanaan khusus investigasi;
 - e) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
 - f) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh inspektur.

G. JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari jabatan fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, dan secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu yang mempunyai tugas melakukan pengawasan pada instansi pemerintah yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.


Bagan organisasi pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada gambar berikut:



BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH TIPE B
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNURI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 63 TAHUN 2019
TANGGAL : 15 Oktober 2019



Pada Tahun 2022 Struktur Organisasi Inspektorat mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Perubahan terkait dengan adanya penambahan 1 (satu) Inspektur Pembantu IV dan penghapusan jabatan kasubbag perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang merupakan dampak dari penyederhaan birokrasi.

2.1.3 SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau salah satu faktor kunci dalam menopang pemberdayaan dan penguatan peran Inspektorat, oleh karena itu pola rekrutmen PNS untuk Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau perlu dibenahi dengan melakukan rekrutmen khusus.



Untuk lebih jelasnya, kondisi Pegawai Inspektorat dilihat dari berbagai aspek, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau

No	Komposisi Pegawai Inspektorat	Jumlah			Kebutuhan
		L	P	Total	
A.	Menurut Tingkat Pendidikan :				
	- Pasca Sarjana/ S2	13	8	21	25
	- Sarjana/ S1	25	20	45	53
	- Diploma III / D III	-	2	2	5
	- Diploma II / D II	-	-	-	-
	- Diploma I / D I	-	-	-	-
	- SLTA	1	1	2	5
	- SLTP	-	-	-	-
	- SD	-	-	-	-
	- PTT	6	7	13	3
	Jumlah	45	38	83	91
B.	Menurut Golongan				
	- Golongan IV	11	3	14	2
	- Golongan III	27	29	56	70
	- Golongan II	1	-	1	6
	- Golongan I	-	-	-	-
	- PTT	6	7	13	3
	Jumlah	45	39	84	81
C.	Menurut Jabatan				
	- Struktural	3	3	6	2
	- Fungsional JFA	22	14	36	54
	- Fungsional P2UPD	7	4	11	8
	- Fungsional Umum	7	10	17	15
	Jumlah	39	31	70	79
		L	P	Total	
D.	Distribusi Pegawai Per Bidang				
	Sekretariat	7	10	17	15
	Urban Bidang I	11	5	16	12
	Urban Bidang 2	10	6	16	12
	Urban Bidang 3	7	7	14	12
	Urban Bidang 4	0	0	0	27
	Jumlah	35	28	63	78



2.1.4 TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016-2021

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
			2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengawasan dalam Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi pada Bidang Penguatan Pengawasan (angka)	4,3	4,5	5	5,5	6
	Meningkatnya efektifitas Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau	Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Riau (kategori)	hijau	hijau	hijau	hijau	Hijau
		Persentase Wajib Laporan LHKASN yang melapor (%)	100	100	100	100	100
		Persentase Wajib Laporan LHKPN yang melapor (%)	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kapabilitas APIP dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (angka)	3	3	3	3	3
	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Level Maturitas SPIP (angka)	3	3	3	3	3
		Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas (%)	6	10	13	16	19
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (%)	<10	<9	<8	<7	<6
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Meraih Nilai Sakip BB ke atas (%)	80,65	83,87	87,10	90,32	93,55



2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Strategi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan cara yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi penetapan kebijakan, dan program operasional dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.

Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2021-2026 yang disusun harus selaras (sinkron) dengan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026. Dalam mencapai tujuan dan sasaran maka diperlukan suatu perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Kebijakan yang dirumuskan berorientasi kepada upaya pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode tahun 2021-2026, sehingga setiap sasaran memuat kebijakan.

Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok. Meskipun jumlah kebijakan yang akan disusun pada setiap instansi pemerintah berbeda, akan tetapi kebijakan minimal yang akan dikembangkan adalah meliputi kebijakan publik, kebijakan teknis, kebijakan alokasi sumberdaya, kebijakan dibidang personalia (sumberdaya), kebijakan di bidang keuangan dan kebijakan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan arah kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Berikut ini tabel Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	: Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya		
Misi	: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan		
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengawasan dalam Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya efektifitas Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau	Menegakan integritas dan pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui pendampingan dan asistensi	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi • Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
	Meningkatnya Kapabilitas APIP dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern	Menetapkan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran manajemen over sight • Penyusunan program pengawasan berbasis risiko • Audit Kinerja terhadap program strategis
			Meningkatkan Kompetensi APIP
	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern Perangkat	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan SPIP	Penjaminan kualitas penerapan penyelenggaraan SPIP
		Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah	Penjaminan kualitas penerapan manajemen risiko
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Sistem Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal • Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu • Peningkatan Penyelenggaraan Pendampingan dan Asistensi
			Meningkatkan Akuntabilitas



Visi	: Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya		
Misi	: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan		
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
	Kinerja Perangkat Daerah	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu • Peningkatan Penyelenggaraan Pendampingan dan Asistensi

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Meningkatnya Kapabilitas APIP dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern;
3. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah; dan
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja dan target dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022
Meningkatnya efektifitas Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau	Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Riau (kategori)	Hijau
	Persentase Wajib Laporkan LHKASN yang melapor (%)	100
	Persentase Wajib Laporkan LHKPN yang melapor (%)	100
Meningkatnya Kapabilitas APIP dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (angka)	3
Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Level Maturitas SPIP (angka)	3
	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas (%)	6
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (%)	<10
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Meraih Nilai Sakip BB ke atas (%)	80,65



BAB III

PENGUKURAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS

Dari pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik SDM, Anggaran maupun sarana dan prasarana, berikut data capaian kinerja yang berhasil dicapai:

Tabel 3.1
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN TAHUN 2022
Meningkatnya efektifitas Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau	Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Riau (kategori)	Hijau	Hijau	100
	Persentase Wajib Lapo LHKASN yang melapor (%)	100	100	100
	Persentase Wajib Lapo LHKPN yang melapor (%)	100	100	100
Meningkatnya Kapabilitas APIP dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (angka)	3	3	100



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN TAHUN 2022
Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Level Maturitas SPIP (angka)	3	3	100
	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas (%)	6	6	100
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (%)	<10	<10	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Meraih Nilai Sakip BB ke atas (%)	80,65	85	105%

Dari tabel di atas dapat pencapaian target indikator kinerja dapat dirincikan sebagai berikut:

SASARAN 1 : Meningkatnya efektifitas Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau

Dalam mengukur keberhasilan sasaran ini, ditetapkan 3 (tiga) indikator yang capaiannya diukur sebagai berikut :



Tabel 3.2
Capaian Sasaran Meningkatnya efektifitas Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN TAHUN 2022
Meningkatnya efektifitas Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau	Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Riau (kategori)	Hijau	Hijau	100
	Persentase Wajib Laporkan LHKPN yang melapor (%)	100	100	100
	Persentase Wajib Laporkan LHKASN yang melapor (%)	100	100	100

Capaian dari masing-masing indikator pada sasaran Meningkatnya efektifitas Pencegahan Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau, dapat dijelaskan sebagai berikut:

INDIKATOR 1 : Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Riau (kategori)

Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan program yang diinisiasi oleh KPK RI yang dimulai pada tahun 2017 di seluruh Pemerintah Daerah se Indonesia. Program ini dilaksanakan dengan tujuan mengukur keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah nyata pemberantasan korupsi. Program Pencegahan Korupsi di pantau keberhasilannya melalui aplikasi Monitoring Corruption Prevention yaitu di alamat jaga.id. Aplikasi tersebut dipantau langsung oleh masing-masing Koordinator Wilayah Korsupgah KPK. Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi yang ditetapkan untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.3
Penetapan Area Intervensi dan Indikator
MCP KPK Tahun 2022

NO	AREA INTERVENSI	INDIKATOR
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	Standar Satuan Harga (SSH)
		Analisis Standar Biaya (ASB)
		Penganggaran APBD
		Pengawasan
2	Pengadaan Barang dan Jasa	SDM UKPBJ
		Pelaksanaan Tupoksi
		Perangkat Pendukung
		Penayangan SIRUP
		Pengendalian dan Pengawasan
3	Perizinan	Regulasi
		Infrastruktur Perizinan
		Pengendalian dan Pengawasan
4	Pengawasan APIP	Kapabilitas APIP
		Kegiatan Pengawasan
		Pengendalian Internal Pemerintah
		Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal
		Kegiatan Pengawasan Lainnya
5	Manajemen ASN	Regulasi Manajemen ASN
		Sistem Informasi
		Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi
		Tata Kelola ASN
		Pencegahan Jual Beli Jabatan
6	Optimalisasi Pajak Daerah	Regulasi Pajak Daerah
		Database Pajak Daerah
		Inovasi Peningkatan Pajak
		Penagihan Tunggakan Pajak



NO	AREA INTERVENSI	INDIKATOR
		Peningkatan Pajak
		Pengendalian dan Pengawasan
7	Pengelolaan BMD	Regulasi BMD
		Penatausahaan BMD
		Pengamanan Hukum
		Penertiban BMD
		Pengendalian dan Pengawasan

Area intervensi, indikator dan sub indikator serta tata cara penilaian ditetapkan melalui Pedoman Pelaporan Capaian aksi pemberantasan korupsi pemerintah daerah tahun 2022 yang diedarkan melalui surat KPK RI Nomor : B/1860/KSP.00/70-73/03/2022 tanggal 29 Maret 2023 yang ditujukan kepada Seluruh Sekretaris Daerah Provinsi / Kab/ Kota se Indonesia. Berikut disampaikan capaian indikator Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Riau (kategori), sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian indikator Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Riau (kategori) Tahun 2022

INDIKATOR	TARGET PK TAHUN 2022	REALISASI	% CAPAIAN
Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Riau (kategori)	HIJAU	HIJAU (86,23)	100%

Keterangan kategori :

- 0% - 25% ● 25% - 50%
- 50% - 75% ● 75% - 100%

Berdasarkan data yang diperoleh dari website jaga.id, diketahui bahwa nilai MCP KPK Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 adalah sebesar 86,23



dengan kategori “hijau”. Adapun capaian dari tiap area intervensi dan perbandingan capaian tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Per Area Intervensi
Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	AREA INTERVENSI	% CAPAIAN TAHUN 2021	% CAPAIAN TAHUN 2022
1	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD	75,5%	92,25%
2	PENGADAAN BARANG DAN JASA	89,3%	91,61%
3	PERIZINAN	97,1%	95,50%
4	PENGAWASAN APIP	76,3%	83,61%
5	MANAJEMEN ASN	65,7%	75,51%
6	OPTIMALISASI PAJAK DAERAH	81,3%	87,11%
7	PENGELOLAAN BMD	77,2%	71,70%
TOTAL		80,71%	86,23%

Dari data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa capaian tertinggi pada area intervensi “Perizinan” dan capaian terendah pada “Manajemen ASN” dan “Pengelolaan BMD” yang capaiannya masih berada di bawah 80%. Penyebab masih rendahnya capaian pada dua area intervensi tersebut adalah sebagai berikut:

A. MANAJEMEN ASN

Kelemahan dalam capaian indikator Manajemen Aset Daerah adalah Regulasi ASN dan Pengendalian Gratifikasi yang disebabkan belum adanya laporan gratifikasi dari ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

B. MANAJEMEN ASET DAERAH

Kelemahan dalam capaian indikator Manajemen Aset Daerah adalah masih rendahnya jumlah sertifikasi asset tanah dan data Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah menandatangani pakta integritas terkait pemakaian aset belum tersedia.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, terjadi peningkatan capaian sebanyak 5,52%. Kenaikan terjadi pada 5 area intervensi yaitu



Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengawasan APIP, Manajemen ASN dan Optimalisasi Pajak Daerah. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada area Perencanaan dan Penganggaran APBD dikarenakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerapkan Standar Satuan Harga dan Analisa Standar Biaya dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2022.

Data grafik perkembangan capaian per area intervensi disajikan pada diagram berikut :

Grafik 3.1
Progres Capaian MCP KPK Tahun 2021-2022



Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan atas indikator Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Riau (kategori), Inspektorat Daerah melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan terkait dengan realisasi anggaran yang telah terserap dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:



Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Kegiatan Utama
Indikator Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA PAGU	% REALISASI
A	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
I	Pendampingan dan Asistensi	1.096.757.198	1.042.143.192	54.614.006	
1	koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	258.777.050	229.779.700	28.997.350	89%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran atas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah sebesar 89%.

INDIKATOR 2 : Persentase Wajib Laporkan LHKPN yang melapor (%)

Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 1 ayat (8) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan penyelenggaraan Negara Juncto pasal 4 ayat (2), Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 39 tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah provinsi Kepulauan Riau, dimana penyampaian e-LHKPN selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya oleh Penyelenggaraan Negara.

Sebagaimana di atur pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, jika tidak menyampaikan LHKPN maka dapat di jatuhkan “ **SANKSI ADMINISTRATIF TINGKAT BERAT**” sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



Berdasarkan pengumpulan data dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2021 diketahui Wajib Lapo LHKPN berjumlah 1.150 orang yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Struktural Eselon I, II, III dan IV, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Kelompok Kerja Unit Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa, Fungsional Utama di Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Auditor/ PPUPD, Direksi/ Komisaris dan Pejabat Struktural pada BUMD dan Pimpinan BUMD sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data yang diperoleh dari admin LHKPN KPK, diketahui bahwa per tanggal 15 Februari 2022 seluruh Wajib Lapo LHKPN tahun 2021 telah melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id.

Berikut disampaikan capaian indikator Persentase Wajib Lapo LHKPN yang melapor, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Capaian indikator Persentase Wajib Lapo LHKPN yang melapor

INDIKATOR	TARGET PK TAHUN 2022	REALISASI	%	%
			CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021
Persentase Wajib Lapo LHKPN yang melapor	100%	100% (1.150 WL)	100%	100% (1.185)

Pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 1.150 wajib lapo LHKPN yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2021, sebesar 1.150 Penyelenggara Negara telah melaporkan harta kekayaannya atau sebesar 100% melalui aplikasi e-lhkpn.kpk.go.id. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mampu mempertahankan persentase wajib lapo



LHKPN sebesar 100% selama 4 (empat) tahun berturut turut sejak tahun 2019 untuk pelaporan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 untuk pelaporan tahun 2021.

Rekap wajib lapor per Perangkat Daerah dan jumlah Wajib Lapor yang sudah melaporkan harta kekayaannya per tanggal 15 Februari 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3.8
Jumlah Wajib Lapor LHKPN Per OPD
Tahun 2021

No	NAMA OPD / UNIT KERJA	JUMLAH WAJIB LAPOR	KEPATUHAN PELAPORAN e-LHKPN			
			SUDAH LAPOR	%	BELUM LAPOR	%
A	GUBERNUR	1	1	100%	0	0%
B	WAKIL GUBERNUR	1	1	100%	0	0%
C	SEKRETARIS DAERAH	-	-	-	-	-
D	ASISTEN GUBERNUR	3	3	100%	0	0%
E	STAF AHLI	3	3	100%	0	0%
1	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	15	15	100%	0	0%
2	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	16	16	100%	0	0%
3	BIRO HUKUM	15	15	100%	0	0%
4	BIRO HUMAS, PROTOKOL DAN PENGHUBUNG	14	14	100%	0	0%
11	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	13	13	100%	0	0%
12	BIRO ORGANISASI DAN KORPRI	14	14	100%	0	0%
13	BIRO PEMERINTAHAN DAN PERBATASAN	15	15	100%	0	0%
14	BIRO PENGADAAN BARANG / JASA	43	43	100%	0	0%
15	BIRO UMUM	16	16	100%	0	0%
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21	21	100%	0	0%
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18	18	100%	0	0%
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	18	18	100%	0	0%
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	26	26	100%	0	0%
5	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	73	73	100%	0	0%
6	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	23	23	100%	0	0%
16	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	24	24	100%	0	0%
17	DINAS KEBUDAYAAN	21	21	100%	0	0%
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	57	57	100%	0	0%
19	DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20	20	100%	0	0%
20	DINAS KESEHATAN	32	32	100%	0	0%
21	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	51	51	100%	0	0%
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22	22	100%	0	0%
23	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	25	25	100%	0	0%
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	41	41	100%	0	0%
25	DINAS PARIWISATA	24	24	100%	0	0%
26	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	40	40	100%	0	0%
27	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	24	24	100%	0	0%
28	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	27	27	100%	0	0%
29	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	29	29	100%	0	0%
30	DINAS PENDIDIKAN	32	32	100%	0	0%
31	DINAS PERHUBUNGAN	30	30	100%	0	0%



No	NAMA OPD / UNIT KERJA	JUMLAH WAJIB LAPOR	KEPATUHAN PELAPORAN e-LHKPN			
			SUDAH LAPOR	%	BELUM LAPOR	%
32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	26	26	100%	0	0%
33	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	19	19	100%	0	0%
34	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18	18	100%	0	0%
35	DINAS SOSIAL	26	26	100%	0	0%
36	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	31	31	100%	0	0%
37	INSPEKTORAT DAERAH	64	64	100%	0	0%
38	PDAM TIRTA KEPRI	37	37	100%	0	0%
39	PT. PELABUHAN KEPRI	1	1	100%	0	0%
40	RSUD ENSKU HAJI DAUD	18	18	100%	0	0%
41	RSUD RAJA AHMAD THABIB	29	29	100%	0	0%
42	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	22	22	100%	0	0%
43	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	12	12	100%	0	0%
TOTAL KESELURUHAN		1.150	1.150	100%	0	0,00

Gambar 3.1
Monitoring website capaian Pelaporan LHKPN Tahun Anggaran 2021
Provinsi Kepulauan Riau



Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan atas indikator Capaian indikator Persentase Wajib Laporan LHKPN yang melapor, Inspektorat Daerah melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan terkait dengan realisasi anggaran yang telah terserap dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:



Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Kegiatan Utama
Indikator Persentase Wajib Laporan LHKPN yang melapor

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
I	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
A	Pendampingan dan Asistensi	215.118.100,00	206.310.561,00	8.807.539,00	95,91%
1	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	215.118.100,00	206.310.561,00	8.807.539,00	95,91%
	JUMLAH	215.118.100,00	206.310.561,00	8.807.539,00	95,91%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran atas sub kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas adalah sebesar 95,91%.

INDIKATOR 3 : Persentase Wajib Laporan LHKASN yang melapor (%)

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Harta kekayaan ASN menjadi sarana pengendalian dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelaksanaan pelaporan LHKASN berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pelaporan dilakukan melalui website SIHARKA. Capaian indikator Persentase Wajib Laporan LHKASN yang melapor adalah sebagai berikut:



Tabel 3.10

Capain Indikator Persentase Wajib Laporan LHKASN yang melapor

INDIKATOR	TARGET PK TAHUN 2022	REALISASI	%	%
			CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021
Persentase Wajib Laporan LHKASN yang melapor	100%	100% (1.597 WL)	100%	97% (1.740)

Dari tabel di atas, dapat disampaikan bahwa capaian indikator Persentase Wajib Laporan LHKASN yang melapor adalah sebesar 100% (1.597 wajib lapor). Jika dibandingkan dengan tahun 2021 diketahui bahwa terjadi peningkatan sebanyak 3% dari 97% (1.740 wajib lapor) yang dicapai pada tahun lalu.

Gambar 3.2
Status Jumlah Laporan LHKASN Provinsi Kepulauan Riau pada Website SIHARKA Per 31 Desember 2022





Dari aplikasi SIHARKA diketahui bahwa jumlah Wajib Laport LHKASN tahun 2021 adalah sebanyak 1.597 orang dan pada tanggal 31 Desember 2022 seluruh wajib laport telah melaporkan harta kekayaannya. Namun terdapat 94 laporan yang belum diverifikasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan atas indikator Capaian indikator Persentase Wajib Laport LHKASN yang melapor, Inspektorat Daerah melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan terkait dengan realisasi anggaran yang telah terserap dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Kegiatan Utama
Indikator Persentase Wajib Laport LHKASN yang melapor

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
I	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
A	Pendampingan dan Asistensi	215.118.100,00	206.310.561,00	8.807.539,00	95,91%
1	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	215.118.100,00	206.310.561,00	8.807.539,00	95,91%
	JUMLAH	215.118.100,00	206.310.561,00	8.807.539,00	95,91%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran atas sub kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas adalah sebesar 95,91%.

SASARAN 2 : Meningkatnya Kapabilitas APIP dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern

Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Penerapan tata kelola tidak terlepas dari tujuan suatu organisasi, oleh karenanya pendekatan untuk menerapkan tata kelola di setiap organisasi dapat




berbeda-beda tergantung dari tujuan masing-masing organisasi. Perbedaan pendekatan dalam penerapan tata kelola di suatu daerah bisa terjadi pula di lingkungan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP), terlebih dengan adanya perbedaan kapasitas dan kapabilitas di antara APIP di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan dari hasil pemetaan leveling APIP yang dilakukan oleh Pusbin JFA BPKP yang mengacu pada Internal Audit Capability Model (IACM) pada tahun 2010. Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP sampai dengan tahun 2014 kondisi tersebut mengalami perbaikan sedikit walau sebagian besar masih berada di level 1 sebagaimana laporan Kepala BPKP kepada presiden pada saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern tanggal 13 mei 2015 yaitu sekitar 85 % masih berada pada level 1 dan 14 % berada di level 2, serta sisanya 1 % berada di level 3 dari lima level yang dijadikan acuan.

Level kapabilitas ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas tata kelola suatu APIP karena salah satu kriteria dari suatu tata kelola yang baik (Widyananda, 2008) adalah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Oleh karenanya APIP dalam kapasitasnya sebagai auditor internal pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk dapat memberikan penilaian independen dan objektif atas efektivitas operasi dari proses tata kelola organisasi guna memberi nilai tambah bagi organisasi. Peningkatan efektivitas APIP dapat mendorong efektivitas instansi pemerintah di lingkungan organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P) tempat APIP bernaung yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi secara keseluruhan. Hal penting yang harus disadari oleh setiap APIP adalah adanya keterkaitan erat antara tata kelola dengan manajemen risiko dan pengendalian internal. Ketiga hal tersebut saling terkait dan harus diintegrasikan dalam usaha APIP untuk terus meningkatkan efektivitas tata kelolanya. Oleh karenanya APIP harus senantiasa mempertimbangkan risiko pada saat menyusun rencana dan strateginya dan mengkomunikasikan efektivitas dari pengendalian internalnya kepada pimpinan. Demikian pula sebaliknya, APIP dalam mengelola risiko harus mendasarkan pada tata kelola yang Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang efektif yang antara lain

tercermin dari kepedulian dan komitmen pimpinan serta tindakan pengendalian yang diambil organisasi dalam pengelolaan risikonya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan metode IA- CM (Internal Audit-Capability Model) yang dikembangkan oleh IIARF (The Institute of Internal Auditor Research Foundation) yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor PER- 1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Gambar 3.3
Level Kapasitas Dan Kapabilitas Apip



Penjelasan dari setiap unsur pencapaian level disajikan pada tabel berikut

Penilaian secara mandiri (self assessment) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional, yaitu dengan menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM). Mengingat IACM pada dasarnya merupakan tools yang digunakan APIP sendiri menuju ke organisasi yang lebih efektif, dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya, APIP perlu melakukan penilaian mandiri (self assessment) terhadap area proses kunci (key process areas) yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi APIP saat ini, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan (areas of improvement) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi. Dalam melakukan self assessment ini, BPKP menyediakan pedoman teknis self assessment yang didukung dengan aplikasi serta bantuan quality assurance oleh BPKP.

- Proses penjaminan kualitas (quality assurance) oleh BPKP terhadap proses pengembangan kapabilitas APIP.



Bantuan BPKP dalam proses peningkatan kapabilitas APIP, khususnya dalam melakukan self assessment, akan diberikan dalam bentuk quality assurance terhadap proses tersebut.

- Pengembangan secara mandiri (self improvement) kapabilitas APIP berdasarkan hasil self assessment.

Berdasarkan hasil self assessment, APIP akan mengetahui area yang memerlukan perbaikan (areas of improvement-AoI) untuk menuju pada level kapabilitas yang lebih tinggi. AoI tersebut digunakan oleh APIP sebagai dasar untuk menyusun actions plan dan selanjutnya APIP melaksanakan action plan tersebut (dengan menyusun/memperbaiki infrastruktur, melaksanakannya secara berkesinambungan hingga menghasilkan outcome dari suatu area proses kunci tersebut).

INDIKATOR 1 : Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (angka)

Dalam mengukur keberhasilan sasaran ini, ditetapkan 1 (satu) indikator yaitu Indikator Peningkatan Level Kapasitas dan Kapabilitas APIP dengan target yang ditetapkan yaitu Level 3. Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12

Capaian indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

INDIKATOR	CAPAIAN	TARGET PK	REALISASI	% CAPAIAN
	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (angka)	Level 2 (75%)	Level 3	Level 3	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian atas indikator Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 100%



(level 3) dari yang ditargetkan (level 3). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, indikator Level Kapabilitas APIP Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 Inspektorat Daerah belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Capaian pada tahun 2021 yaitu level 2 dari level 3 yang ditargetkan.

Penilaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan oleh BPKP pada tahun 2022 dengan tahapan sebagai berikut :

- ⇒ BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan Bimbingan Teknis kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam memenuhi seluruh pertanyaan pada elemen yang ditetapkan. Hasil Bimbingan Teknis di tuang dalam LHP Nomor : LBINAPIP-268/PW28/6/2022 tanggal 14 Juni 2022
- ⇒ BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau meminta Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP melalui surat Nomor : S-517/PW28/6/2022 tanggal 14 Juni 2022
- ⇒ Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada aplikasi PK-APIP pada bulan Juni
- ⇒ Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang telah disusun oleh Inspektorat Daerah dilakukan Quality Assurance oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, untuk kemudian diteruskan ke BPKP Pusat untuk dilakukan Evaluasi atas QA Penilaian Mandiri
- ⇒ Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat telah menerbitkan hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor Laporan: PW.09.03/SP-1554/D3/04/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan **simpulan Entitas "LEVEL 3"**. Nilai pemenuhan level setiap elemen disajikan pada table berikut :



Tabel 3.13
Pemenuhan Elemen Level 3 Tahun 2022

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2	Praktik Profesional	3	0,540
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6	Peran dan Layanan	3	1,200
SIMPULAN ENTITAS		3	3,000

Adapun area yang memerlukan perbaikan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau untuk lebih optimal dalam menjalankan peran sebagai mitra strategis Gubernur adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat masih memerlukan pengembangan kompetensi baik sertifikasi jabatan, sertifikasi profesional penunjang pengawasan, maupun teknis substansi, untuk mengatasi gap kompetensi, serta keterbatasan anggaran;
2. Perencanaan pengawasan telah menggunakan pertimbangan manajemen, namun belum sepenuhnya menggunakan hasil penilaian risiko dari manajemen, belum berorientasi pada program strategis pemerintah daerah, sehingga hasil pengawasan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi dari pimpinan daerah. Hal ini juga dipengaruhi masih belum optimalnya implementasi dari Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 65 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, kegiatan penjaminan kualitas baik oleh pihak eksternal dan internal untuk memastikan kesesuaian standar belum dilakukan secara berkala dan berkelanjutan;
3. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Inspektorat belum relevan dengan peran Inspektorat dalam mengawal tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern;
4. Koordinasi dan sinergi dengan BPK RI/KPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Lembaga/Provinsi dan BPKP masih perlu dioptimalkan mulai



dari merencanakan, melaksanakan, mengkomunikasikan, serta menindaklanjuti hasil pengawasan; dan

5. Pengkomunikasian hasil pengawasan berkala kepada gubernur telah dilakukan, namun informasi yang disampaikan belum bersifat strategis.

Dalam rangka pencapaian target sasaran kinerja tersebut di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan beberapa kegiatan dengan realisasi anggaran yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat secara maksimal dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator setiap kegiatan sehingga dapat berkorelasi secara positif terhadap capaian indikator program dan capaian indikator sasaran, sebagaimana terlihat pada tabel bawah ini:

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Pendukung Indikator Level Kapabilitas APIP
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
A	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	853.287.000,00	777.447.334,00	75.839.666,00	91,11%
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	853.287.000,00	777.447.334,00	75.839.666,00	91,11%
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
A	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	583.445.200,00	560.672.150,00	22.773.050,00	96,10%
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	583.445.200,00	560.672.150,00	22.773.050,00	96,10%
	JUMLAH	1.436.732.200,00	1.338.119.484,00	98.612.716,00	93,14%

SASARAN 3 : Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh Instansi



pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Indikator yang ditetapkan dalam mengukur keberhasilan sasaran ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.15
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN TAHUN 2022
Meningkatnya Kualitas	Level Maturitas SPIP (angka)	3	3	100



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN TAHUN 2022
Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas (%)	6	6	100

Penjelasan capaian masing-masing indikator, diuraikan sebagai berikut :

INDIKATOR 1 : Level Maturitas SPIP (angka)

BPKP mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.

Berikut disampaikan masing-masing tingkatan / Level Kematangan (Maturitas) SPIP yang akan dinilai oleh BPKP

TINGKAT/LEVEL	KARAKTERISTIK SPIP
Belum Ada (Level 0)	Sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
Rintisan (Level 1)	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi
Berkembang	Telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan



TINGKAT/LEVEL	KARAKTERISTIK SPIP
(Level 2)	pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan menangani kelemahan tidak konsisten.
Terdefinisi	Telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi
(Level 3)	
Terkelola dan Terukur	Telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan organisasi. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Namun kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual.
(Level 4)	
Optimum	Telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. <i>Self assessment</i> atas pengendalian intern dilakukan secara teru menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.
(Level 5)	

Berikut disampaikan data capaian atas indikator Level Maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Tabel 3.16
Capaian indikator Level Maturitas SPIP

INDIKATOR	CAPAIAN	TARGET PK	REALISASI	% CAPAIAN
	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
Level Maturitas SPIP	Level 3 (100%)	Level 3	Level 3	100%



Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian indikator Level Maturitas SPIP Tahun 2022 yaitu 100%, Provinsi Kepulauan Riau telah mendapat predikat Level 3 atas Maturitas SPIP nya sesuai dengan target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mampu mempertahankan capaian yang telah diperoleh.

Penilaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan oleh BPKP tahun 2022 dengan tahapan sebagai berikut :

- ⇒ BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan Bimbingan Teknis kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam memenuhi seluruh pertanyaan pada aspek yang dinilai.
- ⇒ BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau meminta Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan Penilaian Mandiri Level maturitas SPIP yang melibatkan seluruh OPD terkait.
- ⇒ Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satuan Tugas SPIP Provinsi Kepulauan Riau dan melakukan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada aplikasi SPIP Terintegrasi bersama dengan seluruh OPD terkait
- ⇒ Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP yang telah disusun oleh Satuan Tugas dilakukan Quality Assurance oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, untuk kemudian diteruskan ke BPKP Pusat untuk dilakukan Evaluasi atas QA Penilaian Mandiri
- ⇒ Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat telah menerbitkan hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor Laporan: SP-1565/D3/4/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan **simpulan Entitas “LEVEL 3” (Terdefinisi)**. Nilai pemenuhan focus penilaian hasil evaluasi disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.17
Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

NO	FOKUS PENILAIAN	HASIL EVALUASI
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,070
-	Penetapan Tujuan	3,000
-	Struktur Dan Proses	2,935
-	Pencapaian Tujuan	3,300
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,020
3	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,000

Dalam rangka pencapaian target sasaran kinerja tersebut di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan beberapa kegiatan dengan realisasi anggaran yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat secara maksimal dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator setiap kegiatan sehingga dapat berkorelasi secara positif terhadap capaian indikator program dan capaian indikator sasaran, sebagaimana terlihat pada tabel bawah ini:

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Pendukung Indikator Level Maturitas SPIP
Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
A	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
I	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	943.431.216,00	917.882.099,00	25.549.117,00	97,29
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	583.445.200,00	560.672.150,00	22.773.050,00	96,10%
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	359.986.016,00	357.209.949,00	2.776.067,00	99,23%
		943.431.216,00	917.882.099,00	25.549.117,00	97,29%



INDIKATOR 2 : Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas (%)

Penilaian *Maturity Level* Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk:


- a. mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada para *stakeholder* bahwa tujuan dan sasaran Kabupaten Tasikmalaya tercapai sebagaimana diharapkan;
- b. memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko;
- c. menjaga pemenuhan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko ;

Dalam melakukan evaluasi Level Kematangan Manajemen Risiko, Inspektorat Daerah mengembangkan instrumen pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.19
Area/ Parameter Penilaian Level Kematangan MR OPD

No	Area/Parameter	Bobot Penilaian Unit Kerja/OPD
A.	KAPABILITAS	60,000%
I	KEPEMIMPINAN	10,000%
II	KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	10,000%
III	SUMBER DAYA MANUSIA	10,000%
IV	KEMITRAAN	5,000%
V	PROSES MANAJEMEN RISIKO	25,000%
B.	HASIL	40,000%
VI	AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	25,000%
VII	OUTCOMES	15,000%
C.	TOTAL (KAPABILITAS + HASIL)	100,00%
	Hasil Pemetaan	5,00

RISK MATURITY MODEL



Dari ukuran kematangan yang dikembangkan, ditetapkan 5 level kematangan resiko seperti gambar yang tersaji disamping. Masing – masing level dapat dijelaskan sebagai berikut :

Level 1	Ad hoc.	Berdokumen; dalam keadaan perubahan dinamis; tergantung pada individu perorangan
Level 2	Preliminary.	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan dikelola dalam silo. Kedisiplinan dalam proses tidak ketat.
Level 3	Defined.	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Level 4	Integrated.	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.
Level 5	Optimized.	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan



Pada tahun 2022, Inspektorat Daerah melakukan evaluasi atas Level Kematangan Manajemen Risiko pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, diperoleh nilai sebagai berikut :

Tabel 3.20
Rekapitulasi Nilai Kematangan Manajemen Risiko
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

NO	NAMA - NAMA OPD	Nilai Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko
1	Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau.	0,72719	Level 1 Ad Hoc
2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau.	0,72719	Level 1 Ad Hoc
3	Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.	0,91469	Level 1 Ad Hoc
4	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	1,54594	Level 1 Ad Hoc
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	1,40406	Level 1 Ad Hoc
6	Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau.	0,72719	Level 1 Ad Hoc
7	Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.	1,00844	Level 1 Ad Hoc
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov.Kepulauan Riau.	0,84375	Level 1 Ad Hoc
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	0,90156	Level 1 Ad Hoc
10	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	1,51938	Level 1 Ad Hoc
11	Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	0,75000	Level 1 Ad Hoc
12	Biro Umum Provinsi Kepulauan Riau.	1,44844	Level 1 Ad Hoc
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.	2,00000	Level 2 Preliminary
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Kepulauan Riau.	1,40156	Level 1 Ad Hoc
15	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	2,00000	Level 2 Preliminary
16	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.	1,45219	Level 1 Ad Hoc

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022



NO	NAMA - NAMA OPD	Nilai Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,00000	Level 2 Preliminary
18	Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kepulauan Riau	1,35844	Level 1 Ad Hoc
19	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.	1,45219	Level 1 Ad Hoc
20	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.	1,45219	Level 1 Ad Hoc
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kepulauan Riau.	1,48344	Level 1 Ad Hoc
22	Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Kepulauan Riau.	1,47281	Level 1 Ad Hoc
23	Biro Organisasi Provinsi Kepulauan Riau.	1,52625	Level 1 Ad Hoc
24	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Prov.Kepulauan Riau.	1,42594	Level 1 Ad Hoc
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau	1,47281	Level 1 Ad Hoc
26	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.	1,53531	Level 1 Ad Hoc
27	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.	1,16031	Level 1 Ad Hoc
28	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.	1,42594	Level 1 Ad Hoc
29	Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	0,78344	Level 1 Ad Hoc
30	Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	0,40844	Level 1 Ad Hoc
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau.	0,97094	Level 1 Ad Hoc
32	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau.	0,59594	Level 1 Ad Hoc
33	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.	0,97094	Level 1 Ad Hoc
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau.	0,59594	Level 1 Ad Hoc
35	Satuan Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.	0,87719	Level 1 Ad Hoc



NO	NAMA - NAMA OPD	Nilai Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.Kepulauan Riau.	1,37906	Level 1 Ad Hoc
37	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.	1,23281	Level 1 Ad Hoc
38	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	1,24531	Level 1 Ad Hoc
39	Biro Ekonomi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.	0,60938	Level 1 Ad Hoc
40	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.	0,75000	Level 1 Ad Hoc
41	Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau.	0,95469	Level 1 Ad Hoc
42	Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau.	0,87031	Level 1 Ad Hoc
43	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau	1,05531	Level 1 Ad Hoc

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dari 43 Perangkat Daerah yang dinilai, terdapat 3 (tiga) perangkat daerah yang telah berada pada Level 2 (Preliminary) yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan sebanyak 40 perangkat daerah masih berada pada level 1 (ad hoc) yang artinya berdokumen; dalam keadaan perubahan dinamis; tergantung pada individu perorangan. Manajemen Risiko belum diterapkan secara integratif pada seluruh tahapan proses Manajemen Risiko maupun pada tahapan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan. Sehingga capaian atas indikator ini dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 3.21
Capaian indikator Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas

INDIKATOR	CAPAIAN	TARGET PK	REALISASI	% CAPAIAN
	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas	n/a	6%	6%	100%

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian atas indikator Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas adalah sebesar 6% dari yang ditargetkan yaitu 6%.

Dalam rangka pencapaian target sasaran kinerja tersebut di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan beberapa kegiatan dengan realisasi anggaran yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat secara maksimal dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator setiap kegiatan sehingga dapat berkorelasi secara positif terhadap capaian indikator program dan capaian indikator sasaran, sebagaimana terlihat pada tabel bawah ini:

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Pendukung Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
A	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
I	Pendampingan dan Asistensi	509.902.548,00	505.073.698,00	4.828.850,00	99,05
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	509.902.548,00	505.073.698,00	4.828.850,00	99,05
		509.902.548,00	505.073.698,00	4.828.850,00	99,05

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran atas sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebesar 99,05%.



SASARAN 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh- sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintah yang bersih dan mampu menyediakan public goods dan public services sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dimana aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana akuntabilitas (pertanggungjawaban) pengelolaan keuangan daerah tersebut.



INDIKATOR 1 : Persentase Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 3.23
Capaian Indikator Persentase Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (%)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN TAHUN 2022
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (%)	<10	<10	100

Berdasarkan tabel 3.23 di atas, diketahui bahwa capaian atas indikator Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material adalah 100%, artinya Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang di audit oleh BPK pada Tahun 2021 atas LKPD 2020 seluruhnya bebas dari penyimpangan keuangan yang material. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2020, diketahui bahwa indikasi kerugian daerah berada di bawah 10%.



Tabel 3.24
Evaluasi capaian indikator kinerja
Persentase Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Subjek	Tahun 2020	LK Tahun 2021
Persentase temuan kerugian daerah oleh BPK atas LKPD Prov Kepri terhadap Anggaran Belanja APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021	0,03%	0,07%
Persentase temuan aset oleh BPK atas LKPD Prov Kepri terhadap Anggaran Belanja APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021	0%	0%

Tabel diatas tergambar dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam LHP Nomor : 82.B/LHP/XVIII.TJP/05/2022 tanggal 10 Mei 2022. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di peroleh oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Nilai temuan kerugian daerah hasil pemeriksaan BPK tersebut jika dibandingkan dengan nilai APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021 maka di peroleh persentase sebesar 0,07%. Jika dibandingkan dengan nilai kerugian daerah tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah temuan kerugian daerah sebesar 0,04%. Namun masih sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dari temuan aset pada laporan BPK tersebut diketahui bahwa, tidak terdapat temuan aset yang bersifat kerugian atau yang material. Terdapat 2 (dua) temuan terkait aset baik aset tetap maupun aset berupa persediaan, namun temuan tersebut bersifat administrasi seperti kelengkapan bukti kepemilikan dan pencatatan aset yang belum sesuai ketentuan.



Dalam rangka pencapaian target sasaran kinerja tersebut di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan beberapa kegiatan dengan realisasi anggaran yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat secara maksimal dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator setiap kegiatan sehingga dapat berkorelasi secara positif terhadap capaian indikator program dan capaian indikator sasaran, sebagaimana terlihat pada tabel bawah ini:

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Pendukung Indikator Persentase Penyimpangan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.385.766.300,00	1.346.148.211,00	39.618.089,00	98,02
1	Reviu Laporan Keuangan	127.135.000,00	126.643.328,00	491.672,00	99,61
2	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	551.946.300,00	551.659.955,00	286.345,00	99,95
3	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	706.685.000,00	667.844.928,00	38.840.072,00	94,50
II	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.830.522.916,00	1.470.004.832,00	360.518.084,00	81,69
1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.779.183.916,00	1.427.312.402,00	351.871.514,00	80,22
2	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	51.339.000,00	42.692.430,00	8.646.570,00	83,16
JUMLAH		3.216.289.216,00	2.816.153.043,00	400.136.173,00	88%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam rangka mencapai indikator tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menjalankan 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan rata-rata realisasi anggaran adalah 88%. Realisasi anggaran terendah terdapat pada sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, hal ini disebabkan keterbatasan jumlah SDM APIP sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh kegiatan pengawasan mandatory maupun yang telah ditetapkan dalam PKPT.

SASARAN 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sesuai Inpres no 7 tahun 1999 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan



keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Hasil dari SAKIP yang di implementasikan pada Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam mencapai tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Indikator yang mengukur keberhasilan sasaran ini dapat dilihat pada table 3.9 berikut :

INDIKATOR : Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP “B” Ke atas

Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dilaksanakan sudah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan dari Pelaksanaan Evaluasi SAKIP yaitu untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Instansi dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, serta dokumen terkait lainnya.

Evaluasi yg telah dilakukan menghasilkan 34 laporan yang dituangkan dalam bentuk nilai 0 s/d 100 dan dalam kategori AA, A, BB,B, CC,C dan D, selanjutnya diberikan kategori peringkat untuk menentukan tingkat keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan.

Kategori Peringkat yang telah diberikan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP terhadap 34 Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai mana dimaksud dapat di rincikan sebagai berikut :

A. Kategori A (Memuaskan),

- a. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan;
- b. Inspektorat Daerah;
- c. Dinas Perhubungan.

B. Kategori BB (Sangat Baik)

- a. Dinas Perumahan dan Kawasan;
- b. Sekretariat Daerah;
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. Badan Kepegawaian Daerah dan Kopri;
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Dinas Kebudayaan;
- g. Badan Pendapatan Daerah;
- h. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- j. Dinas Kesehatan;



- k. Dinas Sosial;
- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Dinas Pariwisata;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- p. Dinas Pendidikan;
- q. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- r. Badan Perencanaan, Penelitaian dan Pengembangan;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- t. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- u. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

C. Kategori B (Baik)

- a. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Badan Penghubung;
- d. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Badan Pengelola

Rekapan nilai SAKIP Per Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.26
Rekapitulasi Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

NO	OPD	2021		2022	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	78,03	BB	79,55	BB
2	Sekretariat DPRD Provinsi Kep. Riau	72,77	BB	71,20	BB
3	Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	79,97	BB	80,35	A
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	73,51	BB	73,51	BB
5	Badan Pendapatan Daerah	72,64	BB	77,00	BB
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	71,02	BB	72,50	BB

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022



NO	OPD	2021		2022	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
7	Badan Kepegawaian dan KORPRI	76,19	BB	78,95	BB
8	Badan Pengembangan SDM	-	-	67,3	B
9	Badan Kesbangpol	61,27	B	70,75	BB
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	74,07	BB	71,05	BB
11	Badan Pengelola Perbatasan	-	-	61,70	B
12	Badan Penghubung	-	-	67,30	B
13	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Perumahan	73,76	BB	74,10	BB
14	Dinas Perhubungan	68,24	B	80,35	A
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan, Pencatatan Sipil	72,59	BB	75,30	BB
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	73,72	BB	79,40	BB
17	Dinas Sosial	71,45	BB	75,45	BB
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	68,03	B	70,00	B
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	74,82	BB	79,70	BB
20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	71,31	BB	74,75	BB
21	Dinas Kebudayaan	75,89	BB	77,75	BB
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	72,02	BB	76,70	BB
23	Dinas Pendidikan	72,99	BB	74,70	BB
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	67,58	B	72,30	BB
25	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan	85,91	A	89,25	A
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	72,25	BB	72,75	BB
27	Dinas Pariwisata	76,58	BB	75,30	BB
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	66,11	B	68,85	B
29	Dinas Koperasi dan UKM	70,53	BB	71,10	BB
30	Dinas Kesehatan	88,4	A	75,85	BB
31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	66,06	B	76,85	BB
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	73,97	BB	75,30	BB
33	Dinas Komunikasi dan Informatika	74,57	BB	78,05	BB
34	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	69,65	B	71,85	BB

Tabel 3.27
Range Capaian Nilai SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

OPD mendapat nilai:	2021		2022	
	Jml OPD yang di evaluasi	%	Jml OPD yang di evaluasi	%
AA (>90-100)	0	0	0	0
A (>80-90)	2	6,45	3	9%
BB (>70-80)	22	70,97	26	76%
B (>60-70)	7	22,58	5	15%
CC (>50-60)	0	0	0	0%



OPD mendapat nilai:	2021		2022	
	Jml OPD yang di evaluasi	%	Jml OPD yang di evaluasi	%
C (>30-50)	0	0	0	0%
D (0-30)	0	0	0	0%
Jumlah OPD yang dievaluasi AKIP	31		34	

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dari 34 perangkat daerah yang dievaluasi terdapat 3 (tiga) perangkat daerah (9%) yang mendapat nilai A sedangkan Perangkat Daerah yang mendapat nilai BB adalah sebanyak 26 Perangkat Daerah (76%). Terdapat 5 (lima) Perangkat Daerah (15%) yang mendapat nilai BB. Terdapat perbedaan jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 terdapat peningkatan pada jumlah Perangkat Daerah yang mendapat nilai BB sebesar 4 Perangkat Daerah.

Perbandingan capaian tahun 2021 dan tahun 2022 atas indikator ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.28
Capaian Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP “BB” Ke atas

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
		Target	Realisasi	%	
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP “BB” Ke atas	80,65	85,29	105%	100%

Dari tabel di atas, diketahui bahwa target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 80,65% atau sebesar 27 Perangkat Daerah. Sementara itu capaian yang diperoleh pada tahun 2022 adalah sebanyak 29 Perangkat Daerah mendapat nilai SAKIP BB ke atas atau sebesar 85,29% BB ke atas. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 terjadi peningkatan capaian sebesar 5%.



Dalam rangka pencapaian target sasaran kinerja tersebut di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan beberapa kegiatan dengan realisasi anggaran yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat secara maksimal dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator setiap kegiatan sehingga dapat berkorelasi secara positif terhadap capaian indikator program dan capaian indikator sasaran, sebagaimana terlihat pada tabel bawah ini:

Tabel 3.29
Realisasi Anggaran Pendukung Indikator Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP “BB” Ke atas

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA PAGU ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	781.349.148,00	694.383.586,00	86.965.562,00	88,87%
1	Reviu Laporan Kinerja	16.874.200,00	16.779.540,00	94.660,00	99,44
2	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	764.474.948,00	677.604.046,00	86.870.902,00	88,64
		781.349.148,00	694.383.586,00	86.965.562,00	88,87%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dalam rangka mencapai indikator tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menjalankan 2 (dua) sub kegiatan dengan rata-rata realisasi anggaran adalah 88,87%. Realisasi anggaran terendah terdapat pada sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan keterbatasan jumlah SDM APIP sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh kegiatan pengawasan mandatory maupun yang telah ditetapkan dalam PKPT.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa dari 5 (sasaran) sasaran dan 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100%, sedangkan 1 (satu) indikator lainnya melampaui target dengan capaian sebesar 105% yaitu Persentase Perangkat Daerah yang Meraih Nilai SAKIP BB ke atas pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan telah cukup efektif dan efisien dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan. Perbaikan tetap harus dilakukan terutama terkait evaluasi pencapaian kinerja secara periodik untuk mengontrol upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target.

4.2 SARAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, disarankan sebagai berikut melakukan pemantauan secara berkala terhadap capaian indikator baik output, outcome maupun capaian indikator atas Perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV yang telah ditetapkan.